

## **Integrasi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik SMP**

**Edi Kusnadi<sup>a,1\*</sup>, Melinda Fujiyuhani<sup>b,2</sup>, Eka Jayadiputra<sup>c,3</sup>**

<sup>a,b,c</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung

<sup>1</sup> [edi.kusnadi@fkip-uninus.ac.id](mailto:edi.kusnadi@fkip-uninus.ac.id); <sup>2</sup> [fuiyuhani@gmail.com](mailto:fuiyuhani@gmail.com); <sup>3</sup> [eka.jayadiputra@fkip-uninus.ac.id](mailto:eka.jayadiputra@fkip-uninus.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pelajar menjadi sumbangsih tinggi dalam pelanggaran berlalu lintas termuat di berbagai media baik online maupun luring, hala ini dapat mencoreng lembaga pendidikan bagaimana tidak seyogyanya lembaga pendidikan dapat menjadikan pelajar yang sadar akan tindakan hukum baik dalam berlalu lintas maupun bidang lainnya. Semakin meningkat dan maraknya pelanggaran dalam berlalu lintas pada tingkat pelajar menjadi persoalan yang harus semua elemen perhatikan, baik kepolisian, Sekolah, Masyarakat dan semua yang terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas dan upaya mencegah terjadinya tingkat kecelakaan dikalangan pelajar tentunya sekolah diantaranya memiliki peranan yang amat penting dalam melakukan upaya pencegahan, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya pemberian pemahaman oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn dengan cara melakukan pengintegrasian pendidikan berlalu lintas dengan mata pelajaran PPKn. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan objek penelitiannya Peserta Didik SMP Negeri 3 Cikancung Kab. Bandung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan studi literatur. Pengolahan data dengan langkah reduksi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menghasilkan: 1). Konten/isi materi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan hanya terdapat pada materi tertentu saja yaitu materi kepatuhan terhadap hukum yang berisi tentang hakikat hukum, 2). Penerapan pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn menggunakan metode penayangan video, simulasi dan presentasi.

**Kata kunci:** *kesadaran hukum, integrasi pendidikan lalu lintas, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*

### **ABSTRACT**

*Students become a high contributor in traffic violations contained in various media both online and offline, this can tarnish educational institutions how inappropriate educational institutions can make students aware of legal actions both in traffic and other fields. Increasingly and rampant violations in traffic at the student level is an issue that all elements must pay attention to, whether the police, schools, communities and all related to traffic safety. In an effort to increase awareness of traffic laws and efforts to prevent accidents among students, of course schools have a very important role in prevention efforts, this can be done in various ways including the provision of understanding by Citizenship Education teachers through PPKn learning by integrating education traffic with PPKn subjects. The methodology used in this research is descriptive qualitative with the object of research is Students of SMP Negeri 3 Cikancung, Kab. Bandung. Data collection in this research uses observation, interview, documentation, and triangulation and literature study techniques. Data processing with data reduction steps, data display and conclusions and verification. This research resulted: 1). The content / content of traffic education material on Pancasila and citizenship education subjects is only found in certain materials, namely material compliance with the law which contains the nature of the law, 2). Implementation of the integration of traffic education in PPKn subjects uses the method of displaying videos, simulations and presentations.*

*Keywords:* *legal awareness, integration of traffic education, pancasila education and citizenship*

Copyright ©2020 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

### **PENDAHULUAN**

Dengan telah diundangkannya undang-undang lalu lintas, maka sudah jelas secara normatif dan edukatif mengandung norma dan nilai pendidikan yang secara substansial harus ditaati oleh seluruh warga Negara Indonesia termasuk di dalamnya untuk para peserta didik diberbagai jenis macam dan tingkatan sekolah baik sekolah negeri maupun swasta oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini mendiknas (sekarang

Mendikbud) telah melakukan menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kapolri selengkapnya sebagai berikut: No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 (*Memorandum of Understanding (Mou) antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang: Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.*, 2010), tentang mewujudkan pendidikan berlalu lintas dalam

pendidikan nasional. Kemdiknas melalui Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk tim teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Dari kutipan di atas sudah jelas bahwa penerapan pendidikan berlalu lintas mutlak dan wajib dilaksanakan oleh para guru PPKn agar peserta didik selain dibekali secara teoritis di sekolah juga dan mampu merelalisasikannya dalam berlalu lintas.

Materi pembelajaran berlalu lintas sudah barang tentu mengandung nilai pendidikan yang berkelanjutan, karena peserta didik secara normatif dan edukatif telah mengalami proses pembelajaran berlalu lintas.

Pendidikan untuk berperilaku taat terhadap peraturan lalu lintas yang dihargai semua lapisan masyarakat, termasuk juga peserta didik. Untuk mencegah terjadinya perilaku tidak taat terhadap peraturan lalu lintas, kini upaya tersebut sudah dirintis melalui pengintegrasian pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran PPKn. Pendidikan Kewarganegaraan menurut (Somantri, 2001) adalah: Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan termasuk cakupan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu pula perlu ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum dan sikap serta perilaku berlalu lintas (Depdiknas, 2006).

Untuk membentuk perilaku taat hukum peserta didik dalam berlalu lintas, maka pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan mengintegrasikan pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan lalu lintas dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu sarana untuk mempersiapkan generasi yang akan datang dan mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaan. Dengan demikian, pendidikan lalu lintas ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dan perlu diperhatikan serta dikembangkan sebaik mungkin. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas sudah lama diterapkan pada dunia pendidikan, namun pelaksanaannya masih dirasakan kurang atau lemah kesadaran hukum peserta didik terhadap peraturan lalu lintas. Kelemahan itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan peserta didik dan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta didik.

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi masalah pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini. Untuk mewujudkan pengendara kendaraan bermotor khususnya dalam pembelajaran sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum itu diketahui, dipahami, dan dihargai sehingga ditaati oleh para pengguna jalan. Apabila rasa kesadaran hukum itu sudah tertanam, maka rasa taat hukum akan menjwai sikap periaku peserta didik. Sebagaimana (Soekanto, 1982) mengatakan bahwa: Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila memahaminya dan seterusnya”.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Rumusan masalah yang akan diteliti memerlukan pengamatan dan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Meleong, 2002) mengemukakan bahwa: Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan istilahnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan studi literature.

Adapun mengolah datanya dengan cara reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitiannya di SMPN 3

Cikancang subjek penelitiannya peserta didik kelas IX dan guru PKN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konten materi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn

Penerapan pendidikan lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah isi/konten materi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang dapat diartikan sebagai sebagai penggabungan atau penyatuan materi pendidikan lalu lintas kedalam materi PPKn melalui telaah Standar Kompetensi dan Standar isi. Hal ini terlihat berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Guru PPKn. Peneliti mendapatkan data sebagai berikut: "Tidak semua materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada isi materi Pendidikan Lalu Lintas, hanya di materi tertentu saja yang berhubungan dengan materi pendidikan lalu lintas. "Materi kepatuhan terhadap hukum yang dimuat dalam buku Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Kurikulum 2013. Materi yang memuat pendidikan lalu lintas dalam PKN yaitu materi tentang kepatuhan terhadap hukum yang meliputi: Hakikat hukum; Arti penting hukum dan Kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 2014).

Materi kepatuhan hukum telah termuat dalam buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (berdasarkan Kurikulum 2013) Dalam pelaksanaan pembelajaran guru PPKn menerapkan model pengintegrasian pendidikan lalu lintas contoh sikap dan perilaku mentaati hukum, yaitu : Mentaati rambu-rambu lalu lintas, seperti menyebrang di zebra cross, tidak melanggar marka jalan, pada saat lampu lalu lintas merah harus berhenti, dan sebagainya.; Menghormati pengguna jalan, seperti jika akan menyalib memberikan tanda, tidak menghalangi jalan kendaraan lalin (posisi tidak sesuai tanda marka jalan).; Mengutamakan rasa aman, seperti melengkapi pengaman diri (sabuk pengaman, helm, membawa SIM, STNK) tidak menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi (kebut-kebutan).

Berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum peserta didik jenjang pendidikan SMP di berikan Materi kepatuhan terhadap hukum yang disampaikan kepada peserta didik untuk mengetahui mengenai hukum, sanksi hukum aturan lalu lintas, adapun manfaat penerapan pendidikan lalu lintas untuk peserta didik dapat

mengembangkan kebiasaan taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadikan peserta didik taat pada hukum yang berlaku maka harus adanya penerapan Pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn yang menjembatani peserta didik untuk taat pada hukum. Hukum, sebuah kata yang seperti itu belum terlalu dipahami oleh peserta didik. biasanya peserta didik hanya mengerti bahwa hukum itu adalah sanksi. Padahal hukum yang sebenarnya adalah sebuah peraturan yang harus dilaksanakan guna terciptanya ketertiban bagi masyarakat yang mempunyai sanksi tegas dan sifatnya memaksa, artinya seseorang yang tidak suka ataupun suka pada aturan yang berlaku maka seseorang tersebut harus dipaksakan untuk menjalinnya.

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diikut sertakan mengikuti pelatihan tentang pendidikan lalu lintas yang diselenggarakan dinas pendidikan berkerjasama dengan pihak kepolisian.

### Penerapkan materi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn

Dalam menerapkan pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui penyusunan Rencana Program Pembelajaran dengan menyisipkan materi pendidikan lalu lintas. Metode untuk menerapkan pendidikan lalu lintas yaitu menggunakan metode penayangan video, simulasi dan presentasi. Hal ini terlihat berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosi selaku Guru PPKn peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

Metode yang digunakan adalah penayangan video, presentasi dan simulasi. Penggunaan video dalam materi kepatuhan hukum ialah menayangkan video berlalu lintas sehingga penayangan video ini menjadi bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada peserta didik dapat merasa seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan. Setelah penayangan video peserta didik memperagakan atau simulasi materi kepatuhan terhadap hukum dengan simulasi berlalu lintas dalam simulasi ini di bagi beberapa kelompok ada yang menjadi polisi, pengguna kendaraan bermotor dan pengguna jalan.

Setelah simulasi selesai peserta didik mampu mempresentasikan atau memaparkan tentang berlalu lintas dalam kepatuhan terhadap hukum. Dengan menggunakan metode penayangan video, simulasi dan presentasi peneliti melihat antusias peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar karena dengan menggunakan ketiga metode ini peserta didik langsung

merasakan bahwa dirinya terlibat dalam situasi tersebut.

Tidak ada kesulitan dalam menyampaikan materi pendidikan lalu lintas karena peserta didik dapat mengikuti materi pendidikan lalu lintas dengan baik dan antusias.

Materi Pendidikan lalu lintas penting diberikan kepada peserta didik jenjang SMP karena peserta didik rentan terhadap pelanggaran lalu lintas secara psikologis atau mental, disisi lain peserta didik sangat tertarik terhadap materi pendidikan lalu lintas.

Peserta didik cukup tertarik dengan materi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan peserta didik pun antusias mengikuti pembelajaran.

Sarana pembelajaran untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diantaranya menggunakan: proyektor, buku pembelajaran PPKn kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Cikancung dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk materi pendidikan lalu lintas adalah penayangan video, simulasi dan presentasi. Pendidikan lalu lintas diberikan kepada peserta didik merupakan hal yang penting karena peserta didik tingkat SMP rentan terhadap pelanggaran lalu lintas secara psikologis atau mental.

### **Kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik di SMP Negeri 3 Cikancung**

Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum peserta didik akan peraturan lalu lintas terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kesadaran hukum mempunyai tolak ukur untuk mengetahui seberapa paham seseorang mengenai kesadaran hukum. Hal ini sejalan dengan (Soekanto, 1982): untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolakukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Berkaitan dengan pengetahuan peserta didik tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa “pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (Salman, 1989). Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis”. Sependapat dengan (Affandi, 1981)

bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman”. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Indikator-indikator yang merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum.

#### **a. Pengetahuan peserta didik terhadap peraturan lalu lintas**

Pengetahuan peserta didik terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan masih kurang. Hal ini terlihat berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peserta didik di SMP Negeri 3 Cikancung peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar peserta didik tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang peraturan lalu lintas.
- 2) Pengetahuan peserta didik mengenai peraturan lalu lintas masih terbatas, diantara tujuh peserta didik ini, tidak semua mengetahui secara detail mengenai peraturan lalu lintas.
- 3) Peserta didik hanya mengetahui peraturan lalu lintas yang biasa mereka lihat di jalan dan memperoleh pengetahuan dari sekolah masih terbatas. Jadi mereka tidak tahu secara detail peraturan-peraturan lalu lintas yang ada, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pengemudi kendaraan bermotor. Peraturan yang peserta didik ketahui adalah diantaranya hanya mengetahui harus menggunakan helm, membawa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, mempunyai SIM.
- 4) Peserta didik mendapatkan pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas dari berbagai sumber, diantaranya dari orang tua, televisi, dan dari sekolah. Pengetahuan dari sekolah ialah adanya pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
- 5) Sebagian peserta didik mengetahui banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan raya diantaranya melanggar lalu lintas, tidak menggunakan helm, belum berusia 17 tahun sudah menggunakan kendaraan, kelalaian pengendara, seperti mengantuk, menggunakan hp saat berkendara.

#### **b. Pemahaman peserta didik terhadap lalu lintas**

Pemahaman terhadap isi peraturan hukum merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum peserta didik terhadap isi dari suatu peraturan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat (Salman, 1989) yang menyatakan bahwa pemahaman adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh pemahaman tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn (Kansil, 1986) bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Pemahaman peserta didik terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan masih kurang. Hal ini terlihat berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peserta didik di SMP Negeri 3 Cikancung peneliti mendapatkan data sebagai berikut: Sebagian besar peserta didik memahami terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.; Sebagian besar peserta didik memahami peraturan lalu lintas dengan cara mencari informasi kepada Orang Tua, Guru, internet dan televisi. ; Sebagian besar peserta didik memahami syarat mengemudikan sepeda motor dengan aman yaitu dengan menggunakan helm, menggunakan jaket, mempunyai SIM.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.; Sebagian peserta didik mengetahui bahwa rambu-rambu lalu lintas yang ada. Namun hanya beberapa dari rambu-rambu tersebut yang mereka ketahui fungsinya, rambu-rambu lalu lintas yang mereka ketahui salah satunya seperti apabila lampu rambu lalu lintas berwarna merah berarti harus berhenti, lampu kuning berarti hati-hati atau siap-siap, dan lampu hijau berarti jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, 2009).

### c. Sikap peserta didik terhadap peraturan lalu lintas

Sikap merupakan realisasi dari pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh peserta didik yang selanjutnya ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Kecenderungan sikap peserta didik pernah melanggar peraturan lalu lintas.

Sikap peserta didik terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan baik. Hal ini terlihat berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peserta didik di SMP Negeri 3 Cikancung peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

- 1) sebagian peserta didik ketika berboncengan kendaraan bermotor selalu menggunakan helm dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan dan takut di razia oleh polisi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun pasal yang mengatur hal tersebut dijabarkan sebagai berikut: Pasal 57 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
  - a) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
  - b) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- 2) Sebagian besar peserta didik ketika akan menyebrang di jalan menggunakan penyebrang melalui zebra cross, hal ini dikarenakan di sekitar daerah mereka tidak ada jembatan penyebrangan.
- 3) Sebagian besar peserta didik menggunakan sabuk pengaman ketika duduk di samping mengemudi mobil.
- 4) Sikap peserta didik ketika melihat seseorang lanjut usia atau lansia yang akan menyebrang jalan mereka selalu membantu untuk menyebrangkannya.
- 5) Sebagian peserta didik ketika melihat teman yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah dan diparkirkan di lingkungan masyarakat sikap peserta didik yang melihatnya menegur dan mengingatkan jangan membawa motor ke sekolah.

### d. peserta didik terhadap peraturan lalu lintas

- e. Perilaku peserta didik terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan baik. Hal ini terlihat berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peserta didik di SMP Negeri 3 Cikancung peneliti mendapatkan data sebagai berikut:
  - 1) Sebagian besar peserta didik ketika berboncengan tidak pernah kena tilang oleh polisi karena yang membawa kendaraan selalu membawa kelengkapan berkendara.
  - 2) Sebagian besar peserta didik pernah menggunakan kendaraan bermotor walaupun belum cukup umur dengan alasan ingin mencoba, jarak antara rumah dengan sekolah jauh.
  - 3) Sebagian besar peserta didik tidak pernah mengikuti konvoi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kemacetan.

- 4) Sebagian besar peserta didik pernah menegur pengendara motor yang menggunakan handphone apabila peserta didik sedang dibonceng dengan alasan membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada peserta didik di SMP Negeri 3 Cikancung dapat disimpulkan bahwa peserta didik belum semua mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pemahaman peserta didik tentang peraturan berlalu lintas dapat disimpulkan peserta didik memahami peraturan lalu lintas diantaranya menggunakan helm, menggunakan jaket, mempunyai SIM pada usia 17 tahun. Sikap peserta didik terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan cukup baik karena mereka memiliki ketaatan terhadap peraturan lalu lintas diantaranya menyebrang melalui zebra cross, menggunakan helm, membantu menyebrangkan lanjut usia yang akan menyebrang jalan dan mengingatkan kepada temannya untuk tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah karena melanggar peraturan sekolah dan juga melanggar peraturan lalu lintas.

Perilaku peserta didik terhadap peraturan lalu lintas dikategorikan cukup baik karena peserta didik ketika berboncengan tidak pernah kena tilang, tidak pernah melakukan konvoi kendaraan.

## KESIMPULAN

Konten/isi materi pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan hanya terdapat pada materi tertentu saja yaitu materi kepatuhan terhadap hukum yang berisi tentang hakikat hukum, arti penting hukum dan kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manfaat dari penerapan pendidikan lalu lintas untuk peserta didik dapat mengembangkan kebiasaan taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Cara menerapkan model pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn menggunakan metode penayangan video, simulasi dan presentasi selain tiga metode tersebut untuk

meningkatkan pemahaman pendidikan lalu lintas di SMP Negeri 3 Cikancung bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru.

Kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik di SMP Negeri 3 Cikancung dikategorikan masih rendah dan itu semua dapat dilihat dari berbagai indikator pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi. (1981). *Pengantar Ilmu Hukum*. Merpati Grup.
- Depdiknas. (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. In *Departemen Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dirjenhubdat (2009). <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Kemendikbud (2014).
- Kansil, C. S. . (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Meleong. (2002). *Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Memorandum of Understanding (Mou) antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang: Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional*. (2010).
- Salman, R. O. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alurni.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV Rajawali.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.